

**PENYELIDIKAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR TENAYAN RAYA
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI
DI WILAYAH HUKUM TENAYAN RAYA**

Oleh : Fitri Ramadani

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing II : Erdiansyah, SH.,MH

Alamat : Jalan Letjen S. Parman Nomor 15,Pekanbaru

Email : FitriRamadani961@yahoo.com

ABSTRACT

Baby disposal crimes more often happens. This happens due to people sometimes failed to prevent himself from doing deviant tendencies because of economic interests, biological demands, status and the pride of himself. Even though this evil doings is a form of perversion of the norms and values of humanity. The Police as law enforcement agencies have to cope with this criminal act to avoid recurrence. But in the process of tackling this problem, there are some obstacles of course. Therefore, the author is interested to do research on the phenomenon in order to know the investigation process, obstacles and efforts by police investigation in Tenayan Raya sector against criminal acts of the baby disposal in jurisdiction of Tenayan Raya. To find the answers to these problems, the research done through interview and literature studies. Based on qualitative data analysis by the method of deductive reasoning obtained the answers that the investigation of baby disposal crimes in jurisdiction of Tenayan Raya is already running as it should, but not optimal. Tenayan Raya sector police's obstacles in the investigation of criminal disposal of baby include: lack of investigators, community, lack of facilities and infrastructure, lack of information and the difficulty expressing the evidences factors. The efforts by the police in the investigation of baby disposal crimes in the Tenayan Raya's region of law are: adding personnel, making a good relationship with the community, looking for an alternative use of facilities and infrastructure that less, published a wanted list, and disclosing effort of evidences. The author suggests that Tenayan Raya's police are investigating quickly and thoroughly, making cooperation with other forces such as the institution for the protection of children in this investigation, and completing facilities and infrastructure that is needed.

Keywords: Baby disposal, Investigation, Tenayan Raya

A. Pendahuluan

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sempurna, karena diberikan akal untuk berfikir dengan jernih. Namun pada kenyataannya saat ini moral dan akhlak manusia semakin tidak bisa dikontrol dengan pemikiran sehat karena banyak dibutakan oleh hawa nafsunya dan berbuat sesuai keinginan tanpa berfikir panjang baik buruknya perbuatan tersebut. Manusia pada hakekatnya tidak mungkin lepas dari sistem hukum yang berlaku, kalau demikian halnya, berarti manusia harus selalu diingatkan akan hakekat bernegara, bermasyarakat, sebagai layaknya seorang subjek hukum yang dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku.¹ Seperti akhir-akhir ini sering terjadi kasus pembuangan bayi oleh orang tua kandungnya, ini akan membuat siapa saja yang mendengarnya akan teriris hatinya terlebih bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap, pemerkosaan, pergaulan bebas dan lainnya.

Padahal anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, setiap orang sebagai makhluk Tuhan memiliki kesetaraan yang bermakna bahwa semua orang terlahir bebas sesuai yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga dengan kata lain hak hidup manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun.²

¹A, Masyhur Effendi, *Membangun Kesadaran HAM dalam Masyarakat Modern*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 83.

² Asep Mulyana, "Pertautan HAM dan Pembangunan" *Jurnal HAM*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Vol 9 2013, hlm.72.

Banyak aturan hukum yang telah ditetapkan agar dapat menjerat pelaku, akan tetapi masih saja pelaku dapat terhindar dari jerat hukum karena masih adanya celah dari hukum tersebut.³ Kita ketahui Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin kepastian hukum seluruh warga Negeranya, tidak terkecuali hak setiap warga negara untuk melanjutkan keturunan dan hak untuk hidup.

Indonesia masih selalu membangun perbaikan sistem hukum yang berlaku pembangunan hukum ini diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana, pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian perlindungan hukum, penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).⁴

Kasus pembuangan bayi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang dan apabila melakukannya akan dikenakan sanksi bahkan kurungan penjara. Kasus pembuangan bayi tercantum pada pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut ini :

"Jika seorang ibu menaruh anaknya disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain lain tidak berapa lama sesudah anak itu dilahirkan oleh karena takut akan diketahui orang ia

³ Bambang Waluyo, *Pidanadan Pemidanaan*, Sinar Grafika , Jakarta , 2008 , hlm . 65.

⁴ Dhaniswara K. Harjono, "Konsep Pembangunan Hukum dan Perannya Terhadap Ekonomi Pasar", *Jurnal hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, No 4 vol 18 Oktober 2011, hlm. 578 .

melahirkan anak atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, maka hukuman maksimum yang tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi seperduanya”.

Salah satu institusi yang paling penting peranannya dalam penanganan masalah tindak pidana pembuangan bayi ini adalah Kepolisian Republik Indonesia dimana institusi ini berada pada posisi paling depan dalam penanganan dan pengungkapan kasus yang terjadi ditengah masyarakat. Oleh karena itu Dalam hal ini sebagai pihak yang melakukan upaya penyelidikan diharapkan kepada pihak Kepolisian yaitu Polsek Tenayan Raya agar dapat melakukan tugas dan kewenangannya dalam tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa tindak pidana pembuangan bayi yang masih marak terjadi di Kota Pekanbaru khususnya di Wilayah Kecamatan Tenayan Raya. Menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyelidikan adalah serangkaian tindakan menyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyelidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk dapat dilakukan tindakan penyidikan agar suatu tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta menemukan dan menentukan pelakunya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti berkeinginan

untuk mengangkat permasalahan tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Penyelidikan Oleh Kepolisian Sektor Tenayan Raya Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Tenayan Raya”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelidikan oleh kepolisian sektor tenayan raya terhadap tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum tenayan raya?
2. Apa saja hambatan penyelidikan oleh Kepolisian Sektor Tenayan Raya terhadap tindak pidana pembuangan bayi di Wilayah Hukum Tenayan Raya?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelidikan oleh Kepolisian Sektor Tenayan Raya terhadap tindak pidana pembuangan bayi di Wilayah Hukum Tenayan Raya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penyelidikan oleh Kepolisian Sektor Tenayan Raya terhadap tindak pidana pembuangan bayi di Wilayah Hukum Tenayan Raya.
- b) Untuk mengetahui hambatan penyelidikan oleh Kepolisian Sektor Tenayan Raya terhadap tindak pidanapembuangan bayi di Wilayah Hukum Tenayan Raya.
- c) Untuk mengetahui upaya penyelidikan oleh Kepolisian Sektor Tenayan Raya terhadap tindak pidanapembuangan bayi di Wilayah Hukum Tenayan Raya

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b) Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau secara khusus.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran bagi aparat penegak hukum (penyelidik Polri) Kepolisian Sektor Tenayan Raya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.⁵

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.⁶ Tindak pidana menurut Simon adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan

dilakukan dengan kesalahan oleh yang mampu bertanggung jawab.⁷

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁸

Sedangkan dalam tindak pidana sendiri, memiliki unsur-unsur yang meliputi :⁹

- a) Subjek;
- b) Kesalahan;
- c) Bersifat melawan hukum;
- d) Suatu tindak pidana yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

2. Teori Penyelidikan

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata sidik yang artinya memeriksa, meneliti, yang di Indonesia dipakai istilah meneliti (penelitian) sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm . 97 .

⁸*Ibid*, hlm.67.

⁹Kalvin Saputra Simanjuntak, "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Adu Ayam di Wilayah Hukum Polisi Sektor Kerinci Kanan Kabupaten Siak", *Skripsi*, Strata-1, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2014, hlm 24.

⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 103.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.67.

cara yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁰

Berdasarkan pasal 4 KUHAP, ditentukan “penyelidik” adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Selanjutnya tentang penyelidik ini yang diatur dalam pasal 5 KUHAP memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:¹¹

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 8.

pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.¹³
2. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵
4. Pembuangan bayi adalah bayi yang telah dibuang oleh pasangan yang melakukan pezinaan dan mengandung anak diluar nikah, karena tidak ingin malu atas perbuatan tersebut.¹⁶

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT Alumni, 2007, hlm.56.

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

¹⁵ Adam Chasazi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.69.

¹⁶ <http://puncapembuanganbayi.com> diakses pada tanggal 08 Oktober 2015

5. di Wilayah hukum Tenayan Raya adalah Wilayah kerja Kepolisian Sektor Tenayan Raya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hukum sosiologis adalah penelitian yang didasarkan diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif dan pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif. Penelitian ini membahas berlakunya hukum positif tentang penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi di Kepolisian Sektor Tenayan Raya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian di Pekanbaru yaitu di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tenayan Raya, karena masih banyak terjadinya tindak pidana pembuangan bayi di Kecamatan Tenayan Raya, sehingga membutuhkan penyelidikan yang maksimal dari pihak kepolisian. Karena selama ini masih marak terjadinya tindak pidana pembuangan bayi yang terjadi namun penanganannya masih belum maksimal, sehingga harus ada penanganan yang maksimal dari pihak kepolisian yaitu Kepolisian Sektor Tenayan Raya agar dapat mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana pembuangan bayi yang dianggap sudah sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah yang ditentukan sebelumnya.¹⁷ Sehubungan dengan penelitian, penulis menetapkan yang akan di jadikan populasi antara lain :

1. Kapolsek Tenayan Raya;
2. Kanit Reskrim Polsek Tenayan Raya;
3. Penyelidik Polsek Tenayan Raya;
4. Saksi.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *sensus*. Metode sensus yaitu menentukan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai study kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penulis ini, yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm . 98.

diperoleh dari Undang-Undang antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku atau literatur dan hasil penulisan para sarjana yang berhubungan dengan masalah hukum yang menjadi pokok pembahasan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan website yang berfungsi mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara nonstruktur dimana penulis tidak membuat draf pertanyaan terlebih dahulu dan penulis bebas menanyakan suatu hal sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Kajian kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data yang tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika atau sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁸ Disamping itu pula, dalam penulisan ini penulis menggunakan metode *deduktif* yaitu dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.¹⁹

G. Hasil penelitian dan pembahasan

1. Penyelidikan oleh Kepolisian Sektor Tenayan Raya Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Tenayan Raya

Pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Polsek Tenayan Raya belum berjalan dengan baik karena masih ada hambatan dan kekurangan yang harus segera diperbaiki oleh kepolisian agar tujuan yang hendak dicapai terwujud. Penyelidik Polsek Tenayan Raya dalam melaksanakan tugas mempunyai pedoman berdasarkan pasal 12 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, kegiatan penyelidikan meliputi:

a. Pengolahan TKP

Langkah pertama dalam proses penyelidikan tentu adalah pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara), yang dimaksud dengan pengolahan TKP

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta:1982, hlm 32

¹⁹ Philipus SM. Hadjon, *Penelitian Hukum*, Unair Press, Surabaya:2000, hlm 3

adalah mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya. Dalam melakukan pengolahan TKP oleh penyidik Polsek Tenayan Raya, dilakukan jika adanya laporan atau pengaduan yang diterima dari masyarakat, tertangkap tangan maupun diketahui sendiri oleh petugas kepolisian kepolisian.²⁰

Dilokasi TKP tugas pertama yang akan dilakukan oleh penyidik Polsek Tenayan Raya adalah melakukan pengamanan lokasi ini merupakan Tindakan Pertama Pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dengan memberi garis pembatas dilokasi kejadian sehingga hanya petugas yang mempunyai wewenang dapat masuk ke lokasi kejadian selama proses penyelidikan dilakukan. Tidak hanya sampai pemasangan garis polisi saja yang dilakukan oleh penyidik, polisi harus melakukan pengawasan lokasi sampai selesainya penyelidikan, gunanya untuk menghindarkan adanya percobaan untuk menghilangkan barang bukti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pengolahan TKP juga berguna agar proses penyidikan selanjutnya lebih terarah, mencari hubungan antara saksi atau korban, tersangka, dan barang bukti, memperoleh gambaran tindak pidana Orang (DPO).

Pelaku pada umumnya meninggalkan jejak atau bekas di TKP, maka dari itu pada saat pengolahan TKP maka jejak atau bekas yang ditinggalkan tersebut selalu dicari

oleh polisi agar polisi dapat membuat suatu rangkaian peristiwa tindak pidana tersebut dan juga polisi dapat memperkirakan arah larinya pelaku.

Dalam menentukan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana atau bukan, polisi mengumpulkan 2 bukti permulaan yang cukup dari 5 alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP. Pengumpulan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik Polsek Tenayan Raya mulai dari :

1. Sidik jari pelaku, yang berguna untuk mengidentifikasi pelaku;
2. Barang-barang yang digunakan oleh pelaku yang tertinggal;
3. Bekas langkah kaki pelaku.

Untuk melakukan penyelidikan tindak pidana pembuangan bayi polisi mempelajari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku karena dalam hal kasus pembuangan bayi sudah pasti pelaku meninggalkan jejak-jejak yang dapat dijadikan alat bukti maupun arah larinya pelaku.²¹

b. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan dilakukan guna melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, dan untuk mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya. Pengamatan oleh penyidik Polsek Tenayan Raya dilakukan dengan mengamati lokasi kejadian serta gerak gerik seseorang yang dicurigai.

c. Wawancara (*interview*)

²⁰ Wawancara, dengan Bapak IPDA Sulaiman Daulay, KANIT Reskrim Polsek Tenayan Raya, Hari Selasa, Tanggal 17 Maret 2015, Bertempat di Mapolsek Tenayan Raya Tenayan Raya.

²¹ Wawancara dengan AIPTU Budi Bowo L, Anggota Reskrim Polsek Tenayan Raya, Hari Selasa, Tanggal 17 Maret 2015, Bertempat di Mapolsek Tenayan Raya.

Wawancara dilakukan penyidik Polsek Tenayan Raya merupakan salah satu primadona dalam melakukan penyelidikan tindak pidana pembuangan bayi ini, karena menggunakan waktu yang relatif sebentar.²² Wawancara dilakukan pihak Kepolisian untuk mencari informasi tentang bagaimana terjadinya tindak pidana pembuangan bayi ini, ada atau tidaknya orang yang di curigai.

d. Pembuntutan (*surveillance*)

Mengikuti seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana, mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana. Untuk pembuntutan ini jarang dilakukan oleh anggota Reskrim Polsek Tenayan Raya, disebabkan keterbatasannya penyidik yang dimiliki oleh Polsek Tenayan Raya, tetapi walaupun demikian Polsek tetap berkordinasi kepada Polresta Pekanbaru, serta Lembaga Perlindungan Anak Pekanbaru untuk ikut membantu melakukan penyelidikan tindak pidana pembunagan bayi ini.

e. Pelacakan (*tracking*)

Pelacakan bertujuan guna mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi, melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan interpol, kementerian, lembaga, badan, komisi, instansi terkait, dan melakukan pelacakan dana yang diduga dari hasil kejahatan.

2. Hambatan yang dihadapi Pihak Kepolisian Tenayan Raya dalam Pelaksanaan Penyelidikan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Tenayan Raya

Proses penyelidikan mempunyai peranan penting dalam suatu penegakan hukum terhadap suatu bentuk kejahatan, karena dalam penyelidikan ditentukan apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau tidak dan yang paling penting dalam proses tersebut adalah menemukan tersangkanya dan barang buktinya yang membuat pemeriksaan agar lebih mudah dan mempermudah dalam membuat terang suatu tindak pidana guna menemukan tersangkanya, namun pada kenyataan di lapangan bahwa proses penyelidikan tersebut seringkali mengalami hambatan yang menjadikan proses penyelidikan tersebut membutuhkan waktu tambahan untuk melaksanakan penyelidikannya, hambatan tersebut terdiri dari faktor internal dan juga faktor eksternal Kepolisian Sektor Tenayan. Faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Faktor kurangnya Anggota

Kualitas dan kuantitas akan membuat penyelidikan terhadap tindak pidana pebuangan bayi di wilayah hukum Tenayan Raya berjalan dengan baik, tetapi pada kenyataannya yang ada di lapangan jumlah personil penyidik yang bertugas di kepolisian sektor Tenayan Raya masih kurang saat ini jumlah personil penyidik yang ada di kepolisian sektor Tenayan Raya hanya berjumlah 10 personil tidak sesuai dengan banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Tenayan Raya

b. Faktor masyarakat

²² Wawancara dengan *Brigadir Syairus Sadikin*, Anggota Reskrim Polsek Tenayan Raya, Hari Selasa, Tanggal 17 Maret 2015, Bertempat di Mapolsek Tenayan Raya.

Kasus pembuangan bayi yang terjadi di wilayah hukum Tenayan Raya bukan merupakan kali pertamanya ditemukan dalam kurun waktu satu bulan yang mana sudah ada dua laporan kasus pembuangan bayi yang terjadi di bulan Februari 2015, tetapi hal ini tidak mengubah persepsi masyarakat tentang pentingnya menjaga diri sendiri dari tindak kejahatan yang semakin marak terjadi seiring berkembangnya masyarakat yang semakin kompleks masyarakat masih saja kurang peduli akan hal tersebut sehingga mereka kerap sekali jika ada menemukan bayi tidak langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

c. Faktor minimnya sarana dan prasarana.

Salah satu hambatan yang lazim dialami oleh Kepolisian Sektor Tenayan Raya adalah sarana, prasarana, dan fasilitas yang dirasakan minimal diberikan oleh negara kepada institusi kepolisian, demikian pula halnya dengan Kepolisian Sektor Tenayan Raya yang belum maksimal memiliki sarana, prasarana, dan fasilitas termasuk gedung kantor yang dimiliki oleh Polsek Tenayan Raya ini hanyalah hasil dari swadaya masyarakat, mobil operasional.

d. Faktor kurangnya sumber informasi

Sumber informasi merupakan salah satu faktor hambatan yang kerap kali dialami oleh Polsek Tenayan Raya dalam hal ini adalah minimnya sumber informasi tentang pelaku pembuangan bayi sehingga membuat proses penyelidikan berjalan lambat, Kepolisian Sektor Tenayan Raya selalu ingin melakukan tugasnya dengan secepat mungkin, sehingga dapat menaikkan citra kepolisian di mata masyarakat sebagai aparaturnegara

penegak hukum yang baik dan terpercaya, namun apabila sumber informasi tentang pelaku yang dicurigai ternyata minim, maka membuat Kepolisian Sektor Tenayan Raya tidak dapat bertindak apa-apa sambil menunggu dan mencari adanya informasi dari masyarakat serta akan segera menindaklanjuti kemudian.²³

e. Sulitnya pengungkapan alat bukti

Yang menjadi hambatan polisi dalam menemukan saksi dalam tindak pidana pembuangan bayi ini adalah karena biasanya saksi yang melihat langsung kejadian tersebut enggan melapor kepada pihak kepolisian dan juga tidak adanya jejak yang ditinggalkan oleh pelaku pembuangan bayi karena biasanya pelaku melakukan aksinya pada malam hari serta pelaku bukan merupakan warga asli dimana ia melakukan tindak pidana tersebut.²⁴

3. Upaya yang dilakukan oleh Penyelidik Kepolisian Sektor Tenayan Raya Mengatasi Hambatan dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Tenayan Raya

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tenayan Raya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu:

a. Penambahan personil

Penambahan personil merupakan upaya yang mutlak dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tenayan Raya guna menjamin terselenggaranya penyelidikan dan penyidikan yang baik untuk setiap kasus tindak pidana yang

²³ Wawancara dengan Bapak AIPTU Budi Bowo L, Anggota Reskrim Polsek Tenayan Raya, Hari Selasa 17 Maret 2015, Bertempat di Mapolsek Tenayan Raya.

²⁴ *Ibid*

terjadi dengan menambahkan anggota polisi yang dilakukan oleh pimpinan dengan mengajukan permohonan penambahan personil dengan tahap yang berjenjang ke Polresta.²⁵

b. Menumbuhkan hubungan baik dengan masyarakat

Ketidak harmonisan hubungan polisi dengan masyarakat disebabkan karena takutnya masyarakat berhubungan dengan polisi, karena mereka berfikir bahwa polisi adalah suatu momok yang menyulitkan pemikiran seperti itu harus dirubah oleh masyarakat sehingga terjadinya hubungan baik antara masyarakat dan polisi, hal ini biasanya dilakukan oleh anggota polsek Tenayan Raya dengan melakukan gotong royong bersama setiap bulannya dan juga berpartisipasi polisi dikegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok-kelompok masyarakat.

c. Mencari alternatif penggunaan sarana dan prasarana dan melengkapi sarana dan prasarana yang kurang.

Pimpinan Polsek Tenayan Raya tidak tinggal diam untuk selalu meminta tambahan dari peralatan yang kurang, dan mengusahakan fasilitas yang tidak ada diusahakan ada yang baru, yang rusak diperbaiki.²⁶

d. Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang

Jika pelaku melarikan diri maka polisi akan mendatangi rumah korban dan mengumpulkan bukti-bukti dan

jika telah cukup bukti maka dengan minimnya sumber informasi, pihak kepolisian menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

e. Melakukan upaya dalam mengatasi kesulitan mengungkapkan alat-alat bukti

Dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Sektor Tenayan Raya dalam mengungkap alat-alat bukti yaitu penyidik harus mendengar, mendengar, dan apa yang diketahui dikumpulkan dengan baik, kemudian penyidik dapat mencari jejak dari pelaku tindak pidana pembuangan bayi tersebut, juga bisa menemukan benda yang nantinya menjadi barang bukti tambahan dalam proses penyelidikan.

H. Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penyelidikan terhadap kasus pembuangan bayi yang terjadi di Wilayah hukum Tenayan Raya sudah berjalan sebagaimana mestinya namun belum optimal seperti yang diharapkan, dalam rangka penyelidikan, secara umum prosedur penangannya sama seperti tindak pidana lainnya, adapun tindakan yang dilakukan oleh polsek Tenayan Raya dalam penyelidikan tindak pidana pembuangan bayi di Wilayah hukum Tenayan Raya meliputi: pengolahan TKP, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), pelacakan (*tracking*).

²⁵ Wawancara dengan Bapak Kopol Indra Rusdi, SH, Kapolsek Tenayan Raya, Hari Selasa, Tanggal 26 Januari 2016, Bertempat di Mapolsek Tenayan Raya.

²⁶ Wawancara dengan Bapak IPDA Sulaiman Daulay, KANIT Reskrim Polsek Tenayan Raya, Hari Kamis, Tanggal 28 Januari 2016, Bertempat di Mapolsek Tenayan Raya.

- b. Adapun yang menjadi faktor penghambat pihak kepolisian sektor Tenayan Raya dalam melakukan penyelidikan tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Tenayan Raya meliputi: a) faktor kurangnya anggota penyidik, (b) faktor masyarakat, (c) faktor kurangnya sarana dan prasarana (d) faktor kurangnya informasi, (e) sulitnya pengungkapan alat bukti.
- c. Upaya yang dilakukan kepolisian sektor Tenayan Raya dalam mengatasi hambatan dalam penyelidikan tindak pidana pembuangan bayi di Wilayah hukum Tenayan Raya berupa : (1) menambah jumlah personil penyidik, (2) menumbuhkan hubungan baik dengan masyarakat, (3) mencari alternatif penggunaan sarana dan prasarana dan melengkapi sarana dan prasarana yang kurang, (4) menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO), (5) Melakukan upaya dalam mengatasi kesulitan mengungkapkan alat-alat bukti

2. Saran

- a. Terhadap penyelidikan tindak pidana pembuangan bayi di Wilayah hukum Tenayan Raya sudah seharusnya kepolisian Sektor Tenayan Raya sebagai gardu terdepan mengambil langkah yang tegas dan tuntas dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus ini agar para pelaku tindak pidana segera tertangkap dan melakukan penegakan hukum dengan demikian maka akan membuat

jera setiap pelaku dan tidak akan mengulangi kejahatan yang dilakukannya karena jika tidak ditangani dengan tegas maka para pelaku akan semakin merajalela untuk melakukan pembuangan bayi di wilayah hukum Tenayan Raya dan hal ini akan semakin membuat masyarakat merasa tidak nyaman.

- b. Dalam menghadapi kasus pembuangan bayi di Wilayah hukum Tenayan Raya maka perlu kiranya pihak kepolisian mengadakan kerjasama dibidang penyelidikan dan penyidikan dengan aparat lain seperti Lembaga Perlindungan Anak, kepada masyarakat supaya bersedia melaporkan setiap tindak pidana yang terjadi kepada pihak yang berwajib agar kepolisian dapat melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang ada.
- c. Kepada pimpinan Kepolisian Sektor Tenayan Raya agar selalu melengkapi sarana dan prasarana agar nantinya dalam melakukan tugas kepolisian dapat mengefisienkan waktu yang singkat dengan hasil sebaik-baiknya.

I. Daftar Pustaka

1. Buku

- Masyhur Effendi,A, 2009 *Membangun Kesadaran HAM dalam Masyarakat Modern*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Pidanadan Pemidanaan*, Sinar Grafika , Jakarta.

Asikin, Zainal , 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chazawi, Adami,2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni Bandung.

Chasazi, Adam, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali, Zainuddin,2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto , Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

SM. Hadjon, Philipus, 2000, *Penelitian Hukum*, Unair Press, Surabaya.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia